

Strategi *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat

Regitta Adeleana Norestanti¹, Mahda Reza Kurniawan²

IAIN Kudus¹, IAIN Kudus²

Email: regittaadeleana@gmail.com¹,
mahdarezakurniawan@iainkudus.ac.id²

Abstract

Fundraising affects the rise and fall of a zakat management institution. Therefore, an implementation strategy is needed in its implementation. In this case, BAZNAS Jepara Regency is one of the zakat management institutions implementing fundraising strategies in zakat fund collection activities. A fundraising strategy is the starting point for identifying an organization's needs so that its operations can be improved to meet increasing demand. The fundraising strategy determines the success or failure of an organization or institution in raising funds for the present and the future. Fundraising plays a key role for social institutions or organizations when they want to implement programs within the framework of planned activities. This research aims to find out what fundraising strategies are used by BAZNAS Jepara Regency to increase the receipt of zakat funds. This research is field research with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data validity test in this research is triangulation, namely source triangulation and time triangulation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this research show that the existing zakat fund fundraising strategy at BAZNAS Jepara Regency is based on existing theory. This can be seen from the formulation of the fundraising strategy and the implementation of the fundraising strategy that has been used. The formulation of the BAZNAS fundraising strategy that has been used to attract muzakki's interest in distributing their zakat is by the RKAT that has been created. The implementation of the fundraising strategy that has been carried out by BAZNAS Jepara Regency is by searching for muzakki data, outreach with the general public and ASN, picking up football, banking channels, and online fundraising.

Keywords: Fundraising Strategy; Zakat; BAZNAS.

Abstrak

*Fundraising mempunyai dampak terhadap naik turunnya suatu lembaga pengelolaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang menerapkan strategi *fundraising* dalam kegiatan penghimpunan dana zakat. Strategi *fundraising* adalah titik awal untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi sehingga operasinya dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan yang kian meningkat. Strategi *fundraising* sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau lembaga dalam menghimpun dana untuk masa kini dan yang akan datang. *Fundraising* memegang peranan penting bagi lembaga atau organisasi sosial ketika ingin melaksanakan program dalam rangka kegiatan yang direncanakan. Tujuan penelitian ini adalah*

mengetahui bagaimana strategi *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam meningkatkan penerimaan dana zakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi yakni triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara yang ada telah sesuai dengan teori yang ada. Hal ini dapat dilihat dari formulasi strategi *fundraising* dan implementasi strategi *fundraising* yang telah digunakan. Formulasi strategi *fundraising* BAZNAS yang telah digunakan dalam menarik minat *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya telah sesuai dengan RKAT yang telah dibuat. Implementasi strategi *fundraising* yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah dengan melakukan pencarian data para *muzakki*, sosialisasi dengan masyarakat umum dan ASN, jemput bola, *banking channel*, dan online *fundraising*.

Kata Kunci: Strategi *Fundraising*; Zakat; BAZNAS.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah bagaimana mencari solusi penyelesaian permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan bersifat multidimensi sehingga menjadi prioritas utama dalam program kerja pemerintah. Indikator umum kemiskinan di Indonesia antara lain tingkat upah yang minim, konsumsi masyarakat yang tinggi, angka kematian atau tingkat mortalitas, vaksinasi anak terhadap gizi buruk, angka kelahiran atau tingkat fertilitas, angka kematian ibu dan angka harapan hidup (Muntaha, 2018). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu melalui program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, membantu masyarakat miskin dan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satunya adalah pemanfaatan dana zakat untuk memperkuat perekonomian negara.

Dalam hal ini zakat menempati tingkat tertinggi dalam aktivitas donasi dikalangan umat Islam. Zakat memegang peranan yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan manusia, yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial dan menutup kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya serta mencegah terjadinya penimbunan harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang (Kurnia & Hidayat, 2008). Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan untuk mencatat perkembangan zakat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan umat yang harus dikelola dengan baik.

Melihat betapa pentingnya zakat bagi pemberdayaan perekonomian maka terciptalah *good governance* untuk mengelola zakat yang tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, namun juga organisasi, sehingga nantinya

akan tercipta sistem pengelolaan yang baik dalam menghimpun atau mengumpulkan dana zakat, mengelola dana zakat dan menyalurkan dana zakat. Dalam hal ini penghimpunan dana zakat atau *fundraising* memegang peranan yang sangat penting dan menjadi landasan terpenting dalam pengelolaan dana zakat. *Fundraising* mempunyai dimensi yang luas dan mendalam, sehingga *fundraising* sendiri mempunyai dampak yang signifikan terhadap eksistensi lembaga pengelolaan zakat.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat memerlukan strategi yang diterapkan oleh pihak pengelola zakat untuk meningkatkan kepercayaan para *muzakki* agar mau dan mampu membagikan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Strategi *fundraising* adalah titik awal untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi sehingga operasinya dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Strategi *fundraising* sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau lembaga dalam menghimpun dana untuk masa kini dan yang akan datang. *Fundraising* memegang peranan penting bagi lembaga atau organisasi sosial ketika ingin mendukung pelaksanaan program dalam rangka kegiatan yang direncanakan (Ridwan, 2016).

Seperti halnya kegiatan *fundraising* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara. BAZNAS Jepara merupakan lembaga zakat yang mempunyai misi untuk menghimpun, menyalurkan dan memanfaatkan dana zakat dari masyarakat dan para donatur untuk kemudian disalurkan kepada fakir miskin atau *mustahik*. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Jepara telah melakukan beberapa kegiatan dalam proses *fundraising* atau penghimpunan dana baik yang bersifat program ataupun non program (melalui pendekatan).

Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Jepara dalam kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana ada 2 yaitu: program pekan peduli sosial, program gerakan bulan sedekah, kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana, dan kegiatan non-program (melalui pendekatan) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam kegiatan ini BAZNAS Jepara menggandeng Bupati Jepara selaku pemangku kebijakan untuk memberikan pengarahan ataupun pengetahuan kepada seluruh ASN yang ada di kota Jepara khususnya yang beragama Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya atau zakat profesinya sebanyak 2,5% yang kemudian disetorkan kepada BAZNAS Jepara (*Mukhyiddin Sebagai Sekretariat BAZNAS, Wawancara oleh Peneliti, pada 20 November 2023*).

Namun dalam pelaksanaannya kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana yang dilakukan BAZNAS Jepara belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepercayaan dikalangan *muzakki* sehingga para *muzakki* cenderung lebih memilih membayar zakatnya secara langsung kepada para *mustahik*. Kepercayaan menjadi faktor penting

dalam kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana dari masyarakat. Tanpa kepercayaan seluruh operasional di BAZNAS Jepara tidak akan berfungsi maksimal. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat masih tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan karena kewajiban membayar zakat masih bersifat opsional dalam sistem hukum di Indonesia. Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti ketidaktahuan masyarakat tentang zakat, sikap dan motivasi dalam menunaikan zakat, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional karena belum terlihat banyak dampaknya dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk memperelajari lebih lanjut dan ingin melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara untuk menjawab persoalan tentang strategi *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam meningkatkan penerimaan dana zakat. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yakni membahas strategi *fundraising* dalam upaya meningkatkan penerimaan dana zakat, namun penelitian ini akan memberikan model strategis yang berbeda, lebih *efisien*, dan lebih baik untuk mengoptimalkan dan menghimpun dana zakat.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi dalam hal ini adalah rencana dalam suatu organisasi yang dirancang untuk memfasilitasi tujuan organisasi. Tanpa manajemen, suatu organisasi mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan optimal, hal ini bisa berdampak pada waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan akan lebih lama untuk dicapai atau mungkin tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam hal ini BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat mempunyai kemampuan dan harus konsisten dengan manajemen organisasi yang ada. Adapun tahapan manajemen organisasi zakat BAZNAS adalah sebagai berikut (Ridwan, 2016):

1. Perencanaan (*Planning*)

Merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipersiapkan secara matang untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah membagi tugas diantara pihak-pihak yang terlibat dalam BAZNAS dengan menggunakan sarana dan prasarana serta dapat mempertanggung jawabkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah tugas maupun pelaksanaan yang dilakukan BAZNAS sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak.

Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan salah satu bentuk manajemen penting yang mendukung perkembangan suatu organisasi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan manajemen yang berulang dan berkesinambungan, termasuk perumusan strategi jangka pendek dan jangka panjang, implementasi, dan aktivitas evaluasi untuk keseluruhan organisasi atau lembaga manapun untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen strategi melibatkan tugas pengambilan keputusan strategi yang menetapkan tujuan dan sasaran. Manajemen strategi menentukan tindakan yang akan diambil di masa depan dan orang-orang yang dipilih untuk melaksanakan tindakan tersebut. Adapun tahapan manajemen strategi yang harus kita ketahui dalam menjalankan strategi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah dan tujuan
2. Menganalisis sumber daya
3. Menyusun strategi
4. Menerapkan strategi
5. Mengevaluasi efektivitas strategi

Dalam hal ini, manajemen strategis berperan dalam seluruh proses operasional lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan secara tepat visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, serta dijadikan acuan dalam kegiatan organisasi khususnya pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Mengenali lingkungan dimana organisasi tersebut berada.
3. Melakukan analisis posisi organisasi yang berguna untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi dan mencapai tujuannya (Akdon, 2016).

Dalam praktiknya, manajemen strategi memegang peranan menyeluruh dalam seluruh aktivitas lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS. Salah satu kegiatan yang berlangsung dalam setiap proses manajemen strategi adalah kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana. *Fundraising* adalah pengumpulan dana dari masyarakat dan sumber dana lainnya baik dari individu, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Anwar, 2022).

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu gerakan yang menyadari pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang mempunyai potensi penuh dan harus dikembangkan agar memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan organisasi dan individu. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam aktivitas organisasi, termasuk bagaimana organisasi tersebut berfungsi, bagaimana strategi yang diterapkan dan bagaimana tujuan dicapai (Supriyadi, 2015). Berdasarkan hal tersebut, manajemen sumber daya manusia juga berperan dalam penatausahaan zakat, khususnya pada penatausahaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, yaitu:

1. Perencanaan sumber daya manusia (SDM).
2. Proses seleksi sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia.
4. Penampilan dan evaluasi sumber daya manusia.
5. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pengelolaan Zakat

Zakat dapat diartikan sebagai keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan (Supriyadi, 2015). Jika zakat dikaitkan dengan kekayaan, maka menurut ajaran agama Islam kekayaan tersebut tumbuh dan bertambah karena suci dan berkah. Dengan kata lain, zakat adalah sebagian harta yang harus diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu. Adapun golongan orang-orang yang wajib menerima zakat adalah:

1. *Fakir* yaitu orang tidak memiliki harta dan tidak dapat mencukupi kebutuhannya.
2. *Miskin* yaitu orang yang mempunyai harta dan penghasilan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. *Amil* yaitu orang yang dipercaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat.
4. *Muallaf* yaitu orang yang baru masuk Islam, dan belum kuat iman dan jiwanya.
5. *Riqab* yaitu seorang budak atau hamba sahaya.
6. *Gharimin* yaitu orang yang terjerat hutang.
7. *Fi Sabilillah* yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT.
8. *Ibnu Sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi dengan lingkungan sekitar.

Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode pendekatan yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran seseorang secara individual atau kelompok (Sukmadinata, 2022). Penelitian ini bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode observasi peneliti dapat melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada obyek yang sedang diteliti (Widoyoko, 2016). Selain observasi peneliti juga menggunakan metode wawancara, yaitu peneliti dapat memperoleh berbagai data atau informasi tentang tujuan pelaksanaan *fundraising* di BAZNAS Kabupaten Jepara. Terakhir adalah dokumentasi, dokumentasi dalam hal ini adalah suatu cara pengumpulan data yang memberikan petunjuk-petunjuk penting mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sehingga menghasilkan data yang lengkap dan valid.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli, data ini dapat diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Data primer yang ada pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara bersama ketua BAZNAS Kabupaten Jepara dan sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari partisipan oleh pihak lain. Dari subyek penelitian, data ini dapat berupa dokumentasi atau laporan-laporan yang ada.

PEMBAHASAN

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini, BAZNAS juga termasuk lembaga yang mengangkat harkat sosial manusia dengan dana zakat yang berasal dari para *muzakki* baik dari perorangan, kelompok, perusahaan, dan para pegawai ASN yang ada. BAZNAS bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah dengan cara wajib melaporkan secara penuh atas segala kegiatannya kepada DPRD setempat. Hal ini dilaporkan secara berkala kepada DPRD setempat sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan dan juga akan dilaporkan pada saat akhir tahun (*Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada 30 Januari 2024*). Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui kesadaran dari diri sendiri khususnya bagi yang beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan seorang informan bernama Bapak

Mukhyiddin selaku sekretariat BAZNAS yang menuturkan sebagai berikut:

“Memang benar, dengan adanya kebijakan tersebut BAZNAS Jepara selaku lembaga pengelola zakat dalam hal ini mengadakan sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus, bisa 1 sampai 4 kali dalam sebulan, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar semua masyarakat khususnya yang beragama Islam memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang zakat.” (Mukhyiddin Sebagai Sekretariat BAZNAS, Wawancara oleh Peneliti, pada 31 Januari 2024)

Dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana zakat, BAZNAS khususnya BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai cara ataupun strategi tersendiri yang digunakan untuk menarik minat para *muzakki* agar mau untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat dengan ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Formulasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara

Organisasi yang baik ialah organisasi yang memiliki rencana dan melakukan strategi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti halnya strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara. Formulasi strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara salah satunya dengan membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), hal ini sesuai dengan penjelasan dari seorang informan bernama Bapak Mukhyiddin selaku sekretariat BAZNAS yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Jepara salah satunya dengan membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), nah RKAT dalam hal ini dibuat dengan tujuan supaya para *muzakki* khususnya yang beragama Islam ini mau untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Hal ini yang kemudian kita tingkatkan untuk setiap tahunnya. RKAT ini mulai disusun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara sejak pertengahan tahun yang kemudian akan diterapkan pada tahun berikutnya”. (Mukhyiddin Sebagai Sekretariat BAZNAS, Wawancara oleh Peneliti, pada 31 Januari 2024).

Dalam rangka penyusunan RKAT, BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan pendekatan kepada Bapak Bupati Jepara yaitu Bapak Edy Supriyanta ATD, S.H., M.H. guna menekankan kepada seluruh ASN yang ada di wilayah Kabupaten Jepara untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga amil zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Jepara. Karena dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Jepara selaku lembaga amil zakat memiliki sasaran penghimpunan dana atau *fundraising* dana zakat dari para pegawai pemerintahan atau ASN yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Selain itu, pendekatan ini dilakukan karena ASN atau pegawai pemerintah yang

ada di Kabupaten Jepara semuanya berada dibawah naungan Bapak Bupati Jepara. Dalam hal ini, Bapak Bupati Jepara selaku pemangku kebijakan mendukung dan menyetujui agar seluruh ASN dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menunaikan zakat, hal ini dapat dilihat dari Instruksi Bupati Jepara Nomor 451.1.2/1 Tahun 2024. Instruksi Bupati ini kemudian dikawal guna mengetahui apakah masih ada ASN yang tidak melaksanakan instruksi sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan Bapak Bupati Jepara. Jika ada yang tidak melaksanakan tanpa mengajukan alasan yang jelas maka akan dikenakan sanksi ataupun surat teguran dari Bapak Bupati Jepara (*Dokumen Buku Tahunan 2023 BAZNAS Jepara, pada 31 Januari 2024*).

Gambar 1
Sosialisasi Zakat dari Bupati Jepara kepada ASN



Sumber: Dokumen Arsip BAZNAS Kabupaten Jepara

Gambar 1 merupakan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Jepara dengan menggandeng Bupati Jepara dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai *fundraising* kepada para ASN yang ada di Kabupaten Jepara. Hal ini berkaitan dengan Instruksi Bupati Jepara Nomor 451.1.2/1 tentang optimalisasi pengumpulan atau pembayaran zakat, infak dan sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Juni 2022 yang bertempat di Aula Pendopo Kabupaten Jepara.

Bagi ASN yang tidak mau mengeluarkan zakat tanpa alasan yang jelas dan tidak disertai lampiran pendukungnya maka akan dikenakan sanksi. Selain potensi zakat dari para ASN, potensi zakat juga dapat kita lihat dari bidang pertanian dan perdagangan, namun dalam bidang ini belum diketahui secara pasti oleh BAZNAS. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa potensi zakat yang ada tentunya tidak dapat dicapai secara sekaligus. Hal ini akan dilakukan secara bertahap, menetapkan

target tahunan yang ingin dicapai BAZNAS Kabupaten Jepara dalam upaya mencapai target yang ada.

Implementasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara

Implementasi mengacu pada aktivitas dan tindakan yang paling menentukan apakah rencana awal yang dirancang akan berhasil dilaksanakan tidak. Dalam hal ini terdapat beberapa implementasi strategi *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melaksanakan rencananya yang dapat kita lihat dibawah ini:

1. Pencarian Data *Muzakki* (*Prospecting*)

Strategi ini diterapkan pada awal tahapan perumusan strategi yaitu dengan menggunakan *database* calon *muzakki* yang di dapat, hal ini dilakukan dengan cara menggali informasi kepada pihak terkait atau kepada seorang *muzakki*, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan komunikasi dengan calon *muzakki* secara intens (*Mukhyiddin Sebagai Sekretariat BAZNAS, Wawancara oleh Peneliti, pada 31 Januari 2024*).

2. Sosialisasi

Dalam implementasinya, sosialisasi mempunyai jangkauan paling luas karena sosialisasi bukan hanya digunakan pada golongan tertentu, namun kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada. Sosialisasi digunakan lembaga pengelola zakat untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada *muzakki* ataupun para calon *muzakki*. Strategi ini dapat berupa pertemuan dengan calon *muzakki*, silaturahmi dan lain sebagainya (*Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024., n.d.*) Bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2023 yang ditujukan kepada para ASN yang ada di Kabupaten Jepara dengan harapan agar para ASN lebih menyadari pentingnya zakat.

Gambar 2

Sosialisasi BAZNAS Kab. Jepara kepada Masyarakat Jepara



Sumber: Dokumen Arsip BAZNAS Kabupaten Jepara

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2023 yang bertempat di kantor BAZNAS Jepara dengan mengundang masyarakat umum. Dalam praktiknya, sosialisasi dapat dilakukan secara online maupun offline. Implementasi strategi melalui kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk strategi yang sering digunakan dan dirasa paling tepat, karena dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa mereka dapat memberikan informasi secara jelas, juga dapat memberikan informasi tentang pihak atau lembaga yang tepat untuk berzakat yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Jemput Bola

Muzakki yang pengumpulan zakatnya melalui strategi jemput bola adalah *muzakki* yang memilih cara tersebut sambil melengkapi surat pernyataan yang dikeluarkan BAZNAS Kabupaten Jepara. Hal ini biasa dilakukan oleh para *muzakki* yang memiliki kesibukan yang sangat padat, karena strategi jemput bola adalah hal yang sangat memudahkan para *muzakki* dalam mengumpulkan zakatnya. Dalam surat klarifikasi yang telah dikeluarkan BAZNAS Kabupaten Jepara, *muzakki* diminta untuk merinci tanggal dan waktu pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan *amil* dalam pengambilan zakatnya.

4. *Banking Channel*

Banking channel merupakan implementasi dari strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, kegiatan *fundraising* ini memanfaatkan berbagai alat atau media yang ada. Cara ini menghemat tenaga dan sumber daya lainnya, karena *muzakki* tidak harus datang langsung ke kantor BAZNAS, dan *amil* tidak perlu menjemput zakat dikediaman atau tempat kerja *muzakki* melalui rekening bank yang disediakan BAZNAS Kabupaten Jepara

Gambar 3
Bentuk QRIS BAZNAS dalam Penerimaan Dana



Sumber: Kalender BAZNAS Kabupaten Jepara

Gambar 3 merupakan QRIS atau *QR Code* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam kegiatan *fundraising*. *QR Code* tersebut diambil peneliti dari kalender yang ada di BAZNAS Kabupaten Jepara. Melalui QRIS para *muzakki* dapat lebih mudah dalam menyalurkan zakatnya,

karena *muzakki* cukup memindai QR code yang dapat digunakan untuk berbagai jenis bank dan dompet digital (*Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada 30 Januari 2024*).

5. *Online Fundraising*

Dalam hal ini *online fundraising* digunakan para amil untuk memberikan informasi mengenai zakat kepada para *muzakki* melalui media sosial yang ada, karena media sosial pada saat ini memiliki kemudahan yang dapat diakses oleh semua pihak. Hal ini dilakukan dengan tujuan menarik minat para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa proses strategi *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan teori yang ada. Hal ini terlihat dari cara mereka mengembangkan strategi *fundraising* dan cara mereka menjalankan strategi *fundraising*. Dalam hal ini, strategi *fundraising* sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau lembaga dalam menghimpun dana untuk saat ini dan masa depan. BAZNAS melakukan pengembangan strategi *fundraising* dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Dalam RKAT yang telah dibuat BAZNAS didalamnya memuat bagaimana rancangan dari formulasi strategi *fundraising* dan implementasi strategi *fundraising* yang akan digunakan pada tahun berikutnya. Implementasi strategi *fundraising* yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah dengan melakukan pencarian data para *muzakki*, sosialisasi dengan masyarakat umum dan ASN, jemput bola, *banking channel*, dan *online fundraising*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yang kiranya dapat menjadi bahan evaluasi dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, dimana dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah luas penelitian dan waktu penelitian, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel dari kabupaten/kota daerah lain agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku sama dengan penelitian di kabupaten/kota di daerah yang lain. Untuk penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber, seperti laporan keuangan, laporan data *mustahik* maupun data *muzakki*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. (2016). *Strategic Manajemen for Educational Management (Manajemen Strategis Untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, N. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari.
- Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada 30 Januari 2024*.

- Dokumen Buku Tahunan 2023 BAZNAS Jepara, pada 31 Januari 2024.*
- Kurnia, H., & Hidayat, A. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Muntaha, A. (2018). *Fiqih Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*. Jakarta: Jaya Pustaka.
- Mukhyiddin, diwawancarai oleh Peneliti, pada 20 November 2023.
- Mukhyiddin, diwawancarai oleh Peneliti, pada 31 Januari 2024.
- Ridwan, M. (2016). Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana Zis di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian*, 10.
- Sukmadinata, N. S. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widoyoko, S. E. P. (2016). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.